

KONTRAK PENELITIAN

DANA DIRJEN PENDIDIKAN TINGGI

HIBAH 2014

HIBAH 2015

HIBAH 2021

HIBAH 2022

DAN DANA INTERNAL SKEMA PERCEPATAN PROFESOR

DANA INTERNAL 2023

PADANG

2023



Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Bung Hatta

Jl. Sumatera Ulak Karang Padang 25143 Telp. (0751) 7051678
Fax. (0751) 7055475, E-mail : lppm_bunghatta@yahoo.co.id

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN

No.30-33/SP/HATTA-1/LPPM/III-2014

Pada hari ini Senin tanggal tiga Maret tahun dua ribu empat belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. N a m a : **Dr. Elfiondri, M.Hum**
NIDN : 1001106701
Jabatan : Ketua LPPM
Alamat : Jl. Sumatera Ulak Karang Padang
yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. N a m a : **Dr. Zaitul,SE.,MBA.Akt**
Pekerjaan : Dosen Fakultas Ekonomi
NIDN : 1025057102
Pangkat/Gol. : Penata Tk I / III d
yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah bersepakat melakukan perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian Hibah Bersaing yang berisi penugasan pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut .

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut dengan baik untuk melaksanakan kegiatan penelitian Hibah Bersaing dengan judul :

**Perancangan Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintah Nagari
Berbasiskan Enterprise Engineering Approach (EEP)
untuk Meningkatkan Public Value**

Pasal 2

Tugas-tugas yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berlaku sejak Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan harus diselesaikan seluruhnya selambat-lambatnya **10 November 2014**.

Pasal 3

PIHAK KEDUA wajib mengunggah dan menyerahkan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA tentang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Surat Perjanjian ini dengan rincian sebagai berikut :

- (1). Mengisi catatan harian (*logbook*) setiap melaksanakan kegiatan penelitian dan pembuat laporan kemajuan 50% (hasil lapangan dan laboratorium) sampai dengan bulan Mei 2014, sebagai syarat mencairkan dana tahap ke II
- (2). Melanjutkan pengisian catatan harian (*logbook*) dan penggunaan dana 70 % (Tahap I (50 %) dan Tahap II (20 %) s/d 30 Juni 2014 di SIMLITABMAS
- (3). Mengunggah Laporan Kemajuan ke SIMLITABMAS mulai tanggal 15 Juni s/d 30 Juni 2014
- (4). Laporan kemajuan dan laporan keuangan 70 % diserahkan dalam bentuk *print out* (3 rangkap) pada 30 Juni 2014 ke LPPM.
- (5). Melanjutkan pengisian catatan harian (*logbook*) dan penggunaan dana 30 % (tahap III/terakhir) dari tanggal 1 Juli s/d 31 Oktober 2014
- (6). Mengunggah Laporan Akhir, laporan keuangan 100% dan pengisian capaian hasil dan unggah poster pada tanggal 1 s/d 10 Nopember 2014 ke SIMLITABMAS.
- (7). Laporan akhir, artikel ilmiah dan laporan keuangan (100 %) masing-masing diserahkan dalam bentuk *print out* (5 rangkap) dan *softcopy* (1 buah CD) dalam format PDF pada tanggal 10 November 2014 ke LPPM.
 - a) Laporan dicetak dengan kertas HVS 80 gr ukuran quarto (A4)
 - b) Format laporan mengacu pada buku panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi IX yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi.
 - c) Laporan dijilid langsung (tanpa plaster) dan warna kulit disesuaikan dengan skim penelitian yang telah ditetapkan dalam buku panduan.
- (8). Di bagian bawah kulit ditulis : Dibiayai oleh DIPA Kopertis Wilayah X Tahun 2014 No. SP DIPA-023.04.2.532476/2014 tanggal 5 Desember 2013, sesuai dengan surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Nomor : 01/Kontrak/010/KM/2014 tanggal 10 Februari 2014
- (9). Produk Penelitian berupa barang (jika ada).

Pasal 4

PIHAK KEDUA wajib mengikuti kegiatan Monev Internal (kemajuan penelitian 50 % terhadap laporan hasil lapangan dan laboratorium pada bulan Mei 2014 dan presentasi laporan kemajuan capaian 70 % pada 5 s/d 20 Juli 2014) dan Monev Eksternal (presentasi capaian penelitian 100 %) pada 11 Agustus s/d 30 Agustus 2014.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA memberikan biaya Penelitian Hibah Bersaing dari DP2M Dikti kepada PIHAK KEDUA senilai Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).

Pasal 6

Pihak kedua berkewajiban menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10 % dan PPh 22 sebesar 1,5 %
2. Belanja honorarium dikenai PPh pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5 % bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6 % bagi yang tidak memiliki NPWP
 - b. untuk golongan IV sebesar 15 %
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 7

Pembayaran biaya penelitian Hibah Bersaing dalam Pasal 5 ditetapkan sebanyak 3 (tiga) tahap sebagai berikut :

- (1) Tahap pertama sebesar 50 % dari biaya yang dibayarkan seperti tercantum pada pasal 5, yaitu : $50 \% \times \text{Rp } 40.000.000,- = \text{Rp. } 20.000.000,-$ (Dua puluh juta rupiah). Pembayaran dana tahap I dilakukan setelah penandatanganan kontrak.
- (2) Tahap kedua sebesar 20% dari biaya yang dibayarkan seperti tercantum pada Pasal 5, yaitu : $20 \% \times \text{Rp } 40.000.000,- = \text{Rp. } 8.000.000,-$ (Delapan juta rupiah). Pembayaran dana tahap II dilakukan setelah menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian 50% dan *logbook* ke LPPM.
- (3) Tahap ketiga sebesar 30% dari biaya yang dibayarkan seperti tercantum pada Pasal 5, yaitu : $30 \% \times \text{Rp } 40.000.000,- = \text{Rp. } 12.000.000,-$ (Dua belas juta rupiah). Pembayaran dana tahap III dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang tertuang dalam pasal 3.

Pasal 8

Apabila PIHAK KEDUA diberhentikan/berhenti dari jabatannya atau pindah ke instansi lain sebelum kegiatan penelitian selesai seluruhnya dan lalai / tidak melaksanakan ketentuan yang termuat dalam pasal 3, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan penggunaan biaya penelitian Hibah Bersaing yang telah diterimanya ke DP2M Dikti.

Pasal 9

PIHAK KEDUA wajib membuat Surat Pernyataan yang berisikan pernyataan mematuhi dan melaksanakan semua kewajiban yang tertera di dalam Surat Perjanjian Penelitian ini, dan kesediaan menerima sanksi apabila lalai dan tidak melaksanakan semua ketentuan yang diatur dalam Surat Perjanjian Penelitian.

Pasal 10

Surat perjanjian pelaksanaan penelitian Hibah Bersaing ini dibuat dua rangkap, satu rangkap asli dipegang oleh PIHAK PERTAMA serta dibubuhi meterai Rp 6.000,- yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA, dan satu rangkap duplikat diserahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian perjanjian ini dibuat, dan surat perjanjian ini mulai berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
Ketua Pelaksana




Dr. Zaitul, SE., MBA, Akt

Padang, 3 Maret 2014
PIHAK PERTAMA
Ketua LPPM




Dr. Elfiondri, M. Hum



Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Bung Hatta

Jl. Sumatera Ulak Karang Padang 25143 Telp. (0751) 7051678
Fax. (0751) 7055475, E-mail : lppm_bunghatta@yahoo.co.id

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN
No.045-34/SP/HATTA-1/LPPM/IV-2015

Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan April tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. N a m a : **Ir. Haryani, MT**
NIDN : 1003026501
Jabatan : **Plt. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bung Hatta Padang**
Alamat : **Jl. Sumatera Ulak Karang Padang**
yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. N a m a : **ZAITUL,SE.,MBA,Akt**
Pekerjaan : **Dosen Fakultas Ekonomi**
NIDN : 1025057102
Jabatan fungsional : **Lektor**
yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah bersepakat melakukan perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian **Hibah Bersaing** yang berisi penugasan pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut .

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut dengan baik untuk melaksanakan kegiatan penelitian Hibah Bersaing dengan judul :

**PERANCANGAN SISTIM PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH NAGARI
BERBASISKAN ENTREPRISE ENGINEERING APPROACH (EEP) UNTUK
MENINGKATKAN PUBLIC VALUE**

Pasal 2

Tugas-tugas yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berlaku sejak Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan harus diselesaikan seluruhnya selambat-lambatnya **10 Oktober 2015**.

Pasal 3

PIHAK KEDUA wajib menjalankan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Surat Perjanjian ini dengan rincian sebagai berikut :

- (1). Mengisi catatan harian (*logbook*) setiap melaksanakan kegiatan penelitian di SIM-LITABMAS *secara online* maupun manual.
- (2). Membuat laporan kemajuan dan laporan keuangan 70% dan mengunggahnya ke SIM-LITABMAS sampai dengan tanggal **30 Juni 2015**
- (3). Laporan kemajuan dan laporan keuangan 70 % diserahkan dalam bentuk *print out* (3 rangkap) ke LPPM pada tanggal **30 Juni 2015**.
- (4). Melanjutkan pengisian catatan harian (*logbook*) dan penggunaan dana 30 % di SIM-LITABMAS *secara online* maupun manual.
- (5). Mengunggah laporan akhir, laporan keuangan 100% dan pengisian capaian hasil dan unggah poster sampai dengan tanggal **10 Oktober 2015** ke SIM-LITABMAS.
- (6). Laporan akhir, artikel ilmiah dan laporan keuangan (100 %) masing-masing diserahkan dalam bentuk *print out* (5 rangkap) dan *softcopy* (1 buah CD) dalam format PDF pada tanggal **10 Oktober 2015** ke LPPM.
 - a) Laporan dicetak dengan kertas HVS 80 gr ukuran quarto (A4)
 - b) Format laporan mengacu pada buku panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi IX yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi.
 - c) Laporan dijilid langsung (tanpa plaster) dan warna kulit disesuaikan dengan skim penelitian yang telah ditetapkan dalam buku panduan.
- (7). Di bagian bawah kulit ditulis : Dibiayai oleh DIPA Dirjen Dikti Tahun 2015 No. SP DIPA-023.04.1.673453/2015 tanggal 14 November 2014, sesuai dengan surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi Dosen PTS Kopertis Wilayah X Nomor : 14/Kontrak/010/KM/2015 tanggal 16 Februari 2015
- (8) Produk Penelitian berupa barang (jika ada).

Pasal 4

PIHAK KEDUA wajib mengikuti kegiatan Money Internal (kemajuan pelaksanaan penelitian dan presentasi laporan kemajuan capaian 70%) pada **5-20 Juli 2015** dan Money Eksternal (presentasi capaian penelitian 70%) pada **3 Agustus s/d 5 September 2015** dan seminar hasil pada tanggal **12 November 2015**.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA memberikan biaya Penelitian Hibah Bersaing dari DP2M Dikti kepada PIHAK KEDUA senilai Rp.52.500.000,- (*lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 6

Pihak kedua berkewajiban menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10 % dan PPh 22 sebesar 1,5 %
2. Belanja honorarium dikenai PPh pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5 % bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6 % bagi yang tidak memiliki NPWP
 - b. untuk golongan IV sebesar 15 %
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 7

Pembayaran biaya penelitian Hibah Bersaing dalam Pasal 5 ditetapkan sebanyak 2 (dua) tahap sebagai berikut :

- (1) Tahap pertama sebesar 70 % dari biaya yang dibayarkan seperti tercantum pada pasal 5, yaitu : $70 \% \times \text{Rp.}52.500.000,- = \text{Rp.}36.750.000,-$ (*tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*). Pembayaran dana tahap I dilakukan setelah penandatanganan kontrak.
- (2) Tahap kedua (akhir) sebesar 30% dari biaya yang dibayarkan seperti tercantum pada Pasal 5, yaitu : $30 \% \times \text{Rp.}52.500.000,- = \text{Rp.}15.750.000,-$ (*lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*). Pembayaran dana tahap akhir dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang tertuang dalam pasal 3.

Pasal 8

- (1) Apabila PIHAK KEDUA diberhentikan/berhenti dari jabatannya atau pindah ke instansi lain sebelum kegiatan penelitian selesai seluruhnya atau tidak dapat melaksanakan penelitian, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari LPPM dan Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DP2M) Dikti.
- (2) Apa bila dikemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan atau diperoleh indikasi ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaedah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya ke Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DP2M) Dikti

Pasal 9

Surat perjanjian pelaksanaan penelitian Hibah Bersaing ini dibuat dua rangkap, satu rangkap asli dipegang oleh PIHAK PERTAMA serta dibubuhi meterai Rp 6.000,- yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA, dan satu rangkap duplikat diserahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian perjanjian ini dibuat, dan surat perjanjian ini mulai berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
Ketua Pelaksana



9525990

ZAITUL,SE.,MBA,Akt

Padang, 1 April 2015
PIHAK PERTAMA
Plt. Ketua LPPM



Ir. Haryani, MT



Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Bung Hatta

Jl. Sumatera Ulak-Karang Padang 25143 Telp. (0751) 7051678
Fax. (0751) 7055475, E-mail : lppm@bunghatta.ac.id

KONTRAK

PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
Tahun 2021

Nomor : 07/LPPM-Penelitian/Hatta/IV-2021

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan April tahun Dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Dr. Azrita. S.Pi., M.Si** : Ketua LPPM, Universitas Bung Hatta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bung Hatta yang berkedudukan di Jl. Sumatera Ulak Karang Padang-25133, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Zaitul, S.E., MBA.** : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian Tahun 2021 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2021 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2021 dengan judul:

" Model Governance Pemerintahan Desa Destinasi Wisata Berbasis Mitigasi ".

Pasal 2

Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp 104.680.000,- (Seratus empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor: .../E1/KPT/ 2021 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian Dasar dan

Pasal 3

Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:

Pembayaran sebesar 100% dari total dana penelitian yaitu **Rp 104.680.000,- (Seratus empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)**, yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang disetujui, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.

- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	: ZAITUL
Nomor Rekening	: 00105-01-50-006403-7
Nama Bank	: PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Ulak Karang

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4

Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah dihitung sejak **tanggal 29 Maret 2021** dan berakhir pada **tanggal 16 November 2021**.

Pasal 5

Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian yang tercantum pada laman Simlitabmas peneliti.
- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian : **Tidak ada**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran wajib dan tambahan (jika ada) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi dengan judul **Model Governance Pemerintahan Desa Destinasi Wisata Berbasis Mitigasi** dan catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 7
Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah SPTJB, Laporan Kemajuan, Laporan Akhir dan Catatan harian penelitian yang telah dilaksanakan ke SIMLITABMAS.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *hardcopy* SPTJB, Laporan Kemajuan, Laporan Akhir dan Luaran Penelitian masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir, catatan harian 100% dan Capaian Hasil, Poster, Artikel Ilmiah dan Profil (bagi penelitian tahun terakhir) pada SIMLITABMAS paling lambat **16 November 2021**.
- (5) Laporan hasil Penelitian dan luaran penelitian berupa *Hardcopy* sebanyak 2 (dua) rangkap sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - b. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:

**Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/
Badan Riset dan Inovasi Nasional DIPA Nomor : SP DIPA-042.06.1.401516/2021
Nomor SPPK : 170 / SP2H/LT/DRPM/2021 dan berdasarkan Kontrak Dasar dan
Pembinaan/Kapasitas Tahun Jamak Tahun Anggaran 2021
Nomor : 001/LL10/PG-DPJ/2021 tanggal 29 Maret 2021**

Pasal 8
Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun 2021 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Pasal 9
Penilaian Luaran

- (1) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai atau dinyatakan tidak valid oleh Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional maka dana luaran tambahan akan disetorkan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** ke kas negara.

Pasal 10
Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apa bila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Pasal 11
Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12
Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13

Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke kas negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14

Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5% dan pajak-pajak lain menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Peralatan dan/Alat Hasil Penelitian

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Bung Hatta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 17

Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Dr. AZRITA, S.Pi., M.Si
NIDN. 1031077503

PIHAK KEDUA

Dr. ZAITUL, S.E., MBA
NIDN. 1025057102

Mengetahui

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



Dr. LISTIANA SRI MULATSIH, S.E., M.M
NIDN. 0028076902



Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Bung Hatta

Jl. Sumatera Ulak-Karang Padang 25143 Telp. (0751) 7051678
Fax. (0751) 7055475, E-mail: lppm@bunghatta.ac.id

KONTRAK
PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
Tahun 2022

Nomor : 069/LPPM/Hatta-P/VI-2022

Pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Dr. Azrita, S.Pi., M.Si** : Ketua LPPM, Universitas Bung Hatta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bung Hatta yang berkedudukan di Jl. Sumatera Ulak Karang Padang-25133, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Dr. Zaitul, S.E., MBA.** : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian Tahun 2022 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2022 dengan judul:

" Model Governance Pemerintahan Desa Destinasi Wisata Berbasis Mitigasi "

Pasal 2
Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp 110.056.000,- (Seratus sepuluh juta lima puluh enam ribu rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022 Nomor SP DIPA-

Pasal 3

Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu $70\% \times \text{Rp } 110.056.000,- = \text{Rp } 77.039.200,-$ (*Tujuh puluh tujuh juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian telah diunggah ke laman (website) **BIMA** dan untuk Laporan penggunaan anggaran 70%, Laporan Kemajuan sesuai dengan surat pemberitahuan Dikti
 - b. apabila pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a cair setelah tanggal **9 Agustus 2022**, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman BIMA paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
 - c. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp } 110.056.000,- = \text{Rp } 33.016.800,-$ (*Tiga puluh tiga juta enam belas ribu delapan ratus rupiah*), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke laman BIMA yaitu Laporan Akhir, Catatan Harian 100% dan Capaian Hasil, Poster, Artikel Ilmiah dan Profil (bagi peneliti tahun akhir) selambatnya tanggal **20 November 2022**.
 - d. Keberlanjutan pendanaan penelitian untuk tahun anggaran berikutnya diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian penelitian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian Dikti.
 - e. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana sebagaimana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui, dan berkewajiban untuk menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran, sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada Kas Negara dengan tetap berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**
 - g. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan fotocopi bukti pengembalian Dana ke Kas Negara dan berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**
- (2) Dana Program Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama : **ZAITUL**
Nomor Rekening : **00105-01-50-006403-7**
Nama Bank : **PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**
Cabang Ulak Karang

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4 **Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **tanggal 8 Juni 2022** dan berakhir pada tanggal **20 November 2022**.

Pasal 5 **Target Luaran**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian yang tercantum pada laman Bima peneliti
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran wajib dan tambahan (jika ada) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6 **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
- PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7;
 - PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- (2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi dengan judul **Model Governance Pemerintahan Desa Destinasi Wisata Berbasis Mitigasi** dan catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 7
Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah SPTJB, Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Penelitian, Laporan kemajuan, Laporan akhir dan catatan harian Penelitian yang telah dilaksanakan ke laman BIMA.
- (3) **PIHAK KEDUA berkewajiban** menyerahkan *hardcopy* Perbaikan Proposal, Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Penelitian masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap asli dan Laporan Kemajuan, Laporan akhir dan Luaran penelitian masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir, Catatan Harian 100% dan Capaian Hasil, Poster, Artikel Ilmiah dan Profil (bagi peneliti tahun akhir) pada laman BIMA paling lambat tanggal **20 November 2022**.
- (5) Laporan hasil Penelitian dan luaran penelitian berupa *Hardcopy* sebanyak 2 (dua) rangkap sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - b. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Kontrak Penelitian Pelaksanaan Program Penelitian dengan LLDIKTI Wilayah X
Nomor : 076/E5/PG.02.00.PT/2022 dan Kontrak Penelitian Lanjutan Tahun Anggaran 2022 Nomor: 001/LL10/PG.AK-LJT/2022 Tanggal 8 Juni 2022

Pasal 8
Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun 2022 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Pasal 9
Penilaian Luaran

1. Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai atau dinyatakan tidak valid oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada

Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, maka dana luaran tambahan akan disetorkan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** ke kas Negara.

Pasal 10

Penggantian Keanggotaan

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (2) Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 11

Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12

Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13
Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**

Pasal 14
Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5% dan pajak-pajak lain menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15
Peralatan dan/atau Alat Hasil Penelitian

Hasil pelaksanaan penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Bung Hatta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 17
Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Dr. AZRITA, S.Pi., M.Si
NIDN. 1031077503

Dr. ZAITUL, S.E., MBA
NIDN. 1025057102

Mengetahui
WAKIL REKTOR I

Prof. Dr. HENDRA SUHERMAN, S.T., M.T
NIDN. 1001047101



Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Bung Hatta

Jl. Sumatera Ulak-Karang Padang 25143 Telp. (0751) 7051678
Fax. (0751) 7055475, E-mail : lppm_bunghatta@yahoo.co.id

KONTRAK PELAKSANAAN

**PENELITIAN DOSEN SKIM PERCEPATAN GURU BESAR
Tahun 2023**

Nomor : 001/LPPM-Penelitian/Hatta/III-2023

Pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Dr. Azrita, S.Pi., M.Si** : Ketua LPPM, Universitas Bung Hatta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bung Hatta yang berkedudukan di Jl. Sumatera Ulak Karang Padang-25133, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Dr. Zaitul, S.E., MBA., AK., CA., ASEAN, CPA** : Dosen Prodi Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun 2023 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Dosen Skim Percepatan Guru Besar Tahun 2023 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Dosen Skim Percepatan Guru Besar Tahun 2023 dengan judul:

" Strategi Peningkatan Praktik Tatakelola Korporasi yang Baik"

Pasal 2

Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)**.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Beban Penelitian dan PKM Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Lembar Kerja Nomor : 08.02.13.03.2023 tanggal 4 Januari 2023

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari dana penelitian yaitu $70\% \times \text{Rp } 20.000.000,- = \text{Rp } 14.000.000,-$ (*Empat belas juta rupiah*), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PARA PIHAK** menandatangani Kontrak Pelaksanaan Penelitian.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari dana penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp } 20.000.000,- = \text{Rp } 6.000.000$ (*Enam juta rupiah*), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Akhir dan Laporan Keuangan serta melaksanakan Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Biaya Publikasi sebesar **Rp 5.000.000,-** (*Lima juta rupiah*) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan progress luaran penelitian (minimal under review) pada **Jurnal Internasional Bereputasi (Q2)** sebanyak 1 (satu) rangkap hardcopy dan setelah publish menyerahkan hardcopy sebanyak 2 (dua) rangkap beserta softcopynya.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama : Zaitu!
Nomor Rekening : 0338841316
Nama Bank : BNI

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4
Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **tanggal 16 Maret 2023** dan berakhir pada **tanggal 13 Oktober 2023**

Pasal 5
Target Luaran

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa **Artikel** yang diterbitkan minimal pada **Jurnal Internasional Bereputasi (Q2)**.

Pasal 6
Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
- a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1 & 2);
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Penelitian dengan judul **Strategi Peningkatan Praktik Tatakelola Korporasi yang Baik**;
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;

Pasal 7

Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir serta rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan 70% masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **07 Juli 2023**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Akhir dan Laporan Keuangan 100% paling lambat **13 Oktober 2023**
- (4) Laporan hasil Penelitian berupa *Hardcopy* sebanyak 3 (tiga) rangkap sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - b. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:

Dana Anggaran Pengembangan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Bung Hatta, Program Peningkatan Penelitian, sesuai dengan Mata Anggaran Nomor: 705.1.001.02.001 dengan Lembar Kerja Nomor : 08.02.13.03.2023 tanggal 4 Januari 2023

- (5) Seminar Hasil Penelitian akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** pada rentang tanggal **16 Oktober s/d 20 Oktober 2023** yang wajib diikuti oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

Penilaian Luaran

1. Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran wajib yang tidak tercapai maka dana insentif publikasi tidak akan diberikan dan akan dikembalikan ke Yayasan Pendidikan Bung Hatta.

Pasal 9
Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengusulkan pengganti ketua pelaksana dengan salah satu anggota tim yang terdiri dari:
 - a. Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., MBA
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Yayasan Pendidikan Bung Hatta sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Bung Hatta.

Pasal 10
Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11
Pembatalan Perjanjian

Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Yayasan Pendidikan Bung Hatta.

Pasal 12
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 13

Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Dr. Azrita, S.Pi., M.Si
NIDN. 1031077503

PIHAK KEDUA

Dr. Zaitul, S.E., MBA, Akt, AC
NIDN. 1025057102

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Erni Febrina Harahap, S.E., M.Si
NIDN. 0002097002